



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 25/PUU-XVII/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA**

Alamat : Jalan Kapten P. Tendean Kav 12-14 A, Jakarta Selatan, 12790

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA**

Alamat : Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**

Alamat : Jalan Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **PT. LATIVI MEDIAKARYA**

Alamat : Jalan Rawa Terate II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, 13260

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI**

Alamat : Jalan Damai Nomor 11, Daan Mogot, Jakarta Barat,

Sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **PT. INDIKATOR POLITIK INDONESIA**

Alamat : Jalan Cikini V Nomor 15A, RT.11/RW.5, Cikini,
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10330

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **PT. CYRUS NUSANTARA**

Alamat : Jalan Siaga Raya Nomor 77-F, RT.14/RW.4, Pejaten
Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12510

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DIR/TRANSTV/III/19, Nomor 088/MTI/SRT-LGL/III/2019, Nomor RCTI/SK-LGL/006/III/2019, Nomor LMK/SK-LGL/001/III/2019, Nomor 012/IVM-BOD/03.2019, Nomor 1.005/S.Eks-Indikator/III/2019, dan Nomor 027/SK/CN/III/2019 masing-masing bertanggal 14 Maret 2019, memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL., dan Wiwin Winata, S.Sy., para Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum pada ZiA & Partners Law Firm, yang berkedudukan hukum di Jalan Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 51/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor 25/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Bahwa objek Permohonan ini adalah Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”;

4. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil undang-undang terhadap UUD 1945, di mana kiranya Permohonan *in casu* diterima dan diperiksa sesuai dengan mekanisme Mahkamah Konsitusi yang berlaku;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “*the last guardian*” dari “*constitutional right*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Badan Yudisial yang menjaga hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Berdasarkan semangat dan keyakinan inilah para Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”;*
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (1) Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 6. Bahwa dasar dan kepentingan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini sesuai dengan kapasitas Pemohon masing-masing sebagai berikut:

PEMOHON I S.D. V:

- a. Bahwa Pemohon I s.d. V adalah badan hukum perseroan yang bergerak dalam bidang penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta dikenal oleh publik dengan nama udara masing-masing:
 - Pemohon I dikenal dengan Trans TV;
 - Pemohon II dikenal dengan Metro TV;
 - Pemohon III dikenal dengan RCTI;
 - Pemohon IV dikenal dengan TVOne;
 - Pemohon V dikenal dengan Indosiar.
- b. Bahwa Pemohon I s.d. V sebagai lembaga penyiaran ingin ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai lembaga yang menyiarkan dan mengumumkan hasil hitungan cepat, baik diselenggarakan sendiri, maupun bekerjasama dengan lembaga survei yang terpercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil hitungan cepat Pemilu,

- sebagaimana telah dilakukan dalam Pemilu-pemilu ataupun Pilkada-pilkada sebelumnya;
- c. Bahwa meskipun subjek norma yang diajukan dalam Permohonan, khususnya Pasal 540 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat”, tidak berarti Pemohon I s.d. V tidak terkena dampak dari pasal *a quo*, karena perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu dan pasal-pasal lain yang diujikan di sini adalah “mengumumkan”. Perbuatan mengumumkan ini tidak akan terjadi tanpa adanya media yang ikut membantu menyiarkan hasil hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei selaku pelaksana kegiatan hitungan cepat. Faktanya, Pemohon I s.d. V selaku lembaga penyiaran melakukan kerjasama dengan lembaga survei tertentu untuk kegiatan perhitungan cepat, di mana lembaga survei bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyediaan data yang akurat, Pemohon I s.d. V bertindak sebagai lembaga yang mengumumkan hasil hitungan cepat tersebut;
- d. Bahwa kesatuan dan keterikatan subjek (*vinculum iuris/legal bond*) norma pasal-pasal yang diuji di sini antara subjek hukum pelaksana kegiatan hitungan cepat dengan media selaku lembaga penyiar yang mengumumkan tampak nyata dalam Surat Edaran Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 1 Tahun 2019, tentang “Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran”. Di mana dalam edaran tersebut ditegaskan dalam poin C.3 bahwa Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan hasil penghitungan cepat dengan ketentuan: disiarkan 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, dilakukan oleh lembaga yang terdaftar di KPU, dan disampaikan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu;
- e. Bahwa meski tidak sama persis, meminjam prinsip dari doktrin jurisprudensi hukum Islam (fikih), posisi media massa *in casu* para Pemohon I s/d V dalam konteks pembatasan, pelarangan, serta pemidanaan terkait perbuatan mengumumkan hasil survei atau hitungan cepat berada dalam posisi sebagai *wasilah*, jamaknya *wasa'il*, (perantara/*mean/medium*) bagi *maqshud*, jamaknya *maqhashid*, (tujuan/*purpose/proponere*). Di mana dalam doktrin fikih telah dirumuskan kaidah populer: “*lil wasa'il hukm al maqhashid*” yang berarti hukum perantara sama dengan hukum tujuan (*law for purpose is law for mean/juris*

medium juris proponere), seperti hukum wudhu yang wajib karena mengikuti kewajiban shalat. Dalam konteks ini, hukum pengumuman survei dan hitungan cepat dibatasi, dilarang, dan diancam pidana bagi lembaga penyelenggara survei, berlaku juga bagi media massa yang menjadi bagian subjek perbuatan pengumuman tersebut selaku perantara. Dengan demikian, *vinculum iuris* Para Pemohon I s.d. V tidak dapat dipisahkan, bersifat integratif, bahkan *united* (dipersatukan) dengan para Pemohon VI dan VII;

- f. Bahwa Pemohon I s.d. V sebagai Lembaga Penyiaran tidak saja dilindungi oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang “Penyiaran” namun juga oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang “Pers”, yang berperan salah satunya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to know*) (vide Pasal 6 UU 32/2002) yang dilindungi oleh Konstitusi, yakni Pasal 28F UUD 1945. UU Pers juga menegaskan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada publik [vide Pasal 4 ayat (3) UU 32/2002]. Hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei tidak akan berfaedah dan sampai pada tujuannya bagi masyarakat, yakni sebagai informasi awal dan pembandingan tentang hasil Pemilu dari hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu, jika tidak dipublikasikan oleh Lembaga Penyiaran sebagai kanal *mainstream* informasi publik. Sampai saat ini, dari sejak Pemilu 2009, masyarakat selalu menantikan informasi tentang hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dan diumumkan melalui televisi secara nasional. Oleh karenanya keberadaan pasal-pasal yang diuji tidak saja membatasi hak konstitusional Pemohon I s.d. V selaku Lembaga Penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta membatasi kebebasan pers, tapi juga secara *a contrario* sekaligus membatasi hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi melalui media;

PEMOHON VI DAN VII:

- g. Bahwa Pemohon VI dan VII adalah badan hukum perseroan yang telah dikenal secara luas sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan hitungan cepat baik dalam *event* Pemilu maupun Pilkada dan untuk Pemilu 2019 telah dinyatakan oleh KPU sebagai lembaga yang sah untuk melakukan hitungan cepat dari 33 lembaga survei lainnya;

- h. Bahwa pasal-pasal yang diuji mengatur tentang adanya larangan mengumumkan hasil survei pada hari tenang, pengumuman hitungan cepat hanya setelah 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, atau untuk Pasal 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, mempidana pengumuman hasil hitungan cepat pada hari pemungutan suara, serta adanya ancaman pidana berupa kurungan dan denda telah membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku badan hukum yang bergerak di bidang survei;
- i. Bahwa Pemohon VI dan VII merasa dirugikan hak konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 dengan adanya norma-norma dari pasal-pasal yang diujikan;
- j. Bahwa *legal standing* untuk Pemohon VI telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dinyatakan dalam **Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014** karena merupakan salah satu Pemohon dalam perkara tersebut (vide angka [3.7] dan [3.8], hal. 38);
- k. Bahwa Pemohon VII merupakan badan hukum perseroan yang sama seperti Pemohon VI yang bergerak dalam bidang survei dan hitungan cepat yang oleh karenanya secara hukum berstatus sama dengan Pemohon VI;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menerima permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”, yang berbunyi:

- a. Pasal 449 ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi, *“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”*. Di mana Pasal 449 ayat (1), berbunyi, *“Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.”*
- b. Pasal 449 ayat (5) UU Nomor 7/2017 berbunyi, *“Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”*
- c. Pasal 449 ayat (6) UU Nomor 7/2017 berbunyi: *“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”*
- d. Pasal 509 UU Nomor 7/2017 berbunyi, *“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*
- e. Pasal 540 ayat (1) UU Nomor 7/2017 berbunyi, *“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”*
- f. Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi, *“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”*

- g. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi, “*Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*”
2. Bahwa pasal-pasal *a quo* menurut para Pemohon bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
 3. Bahwa pada dasarnya seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah melalui 3 (tiga) putusan, yakni **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014**. Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat dalam ketiga putusan *a quo*, segala dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 3 putusan *a quo* terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan ini;
 4. Bahwa merupakan keanehan dan sebuah tindakan pengabaian terhadap putusan Mahkamah, pembuat hukum kembali memuat norma pasal-pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Jika dibandingkan antara UU Pilkada yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, serta UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dapat dilihat bahwa ketentuan dalam UU Pilkada sudah lebih sesuai dengan ketiga putusan Mahkamah terkait dengan masalah ini, kecuali dalam satu pasal yang diujikan di sini, yakni Pasal 197 ayat (2). Pasal ini pun ternyata tidak memiliki cantelan hukum dengan pasal-pasal sebelumnya terkait adanya larangan pengumuman hasil penghitungan cepat, namun berdiri sendiri sebagai norma pidana terkait penetapan hasil perolehan suara dengan subjek “setiap orang atau lembaga” yang disatukan dalam satu pasal dengan subjek “KPU Provinsi/Kota/Kabupaten”;

5. Bahwa Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 diikutsertakan dalam permohonan ini karena adanya kesamaan normanya dengan norma yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni tentang pemidanaan pengumuman hasil hitungan cepat. Norma ini pada dasarnya juga telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi di dalam putusan-putusan sebelumnya. Karena kesamaan itu, maka sudah sepatutnya pula alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan konstiusionalitas pasal ini diujikan dalam permohonan ini;
6. Bahwa dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 seluruh ketentuan pasal terkait dengan pelarangan pengumuman hasil hitungan cepat dan pemidanaannya kembali dihidupkan secara utuh dan terkesan menyalin (*copy-paste*) dari UU Pemilu sebelumnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tanpa perubahan sedikitpun. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tabel di bawah ini:

No.	Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)	Pasal-Pasal dalam UU 7/2017 yang diujikan ke MK
Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang				
1.	Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi: <i>“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”</i>	Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi: <i>“Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang”</i>	Pasal 247 ayat (2) yang berbunyi: <i>“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”</i>	Pasal 449 Ayat (2), yang berbunyi: <i>“Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.</i>
Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count				
2.	Pasal 245 ayat	Pasal 188 ayat	Pasal 247 ayat	Pasal 449 ayat

	(3) yang berbunyi: <i>“Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”</i>	(3) yang berbunyi: <i>“Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”</i>	(2) yang berbunyi: <i>“Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”</i>	(5) yang berbunyi: <i>“Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”</i>
Norma : Kriminalisasi terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang Dan Pengumuman Quick Count				
3.	Pasal 245 ayat (5) yang berbunyi: <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu.”</i> Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u>	Pasal 188 ayat (5) yang berbunyi: <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”</i> Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u>	Pasal 247 ayat (6) yang berbunyi: <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana pemilu.”</i> Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.	Pasal 449 ayat (6) yang berbunyi: <i>“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”</i>
Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang				
4.	Pasal 282 ayat (5) yang berbunyi: <i>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam</i>	Pasal 228 yang berbunyi: <i>“Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak</i>	Pasal 291, yang berbunyi : <i>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa</i>	Pasal 509, yang berbunyi: <i>“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa</i>

	<p><i>masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."</i></p>	<p><i>pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."</i></p>	<p><i>Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."</i></p>	<p><i>Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."</i></p>
Norma: Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Quick Count				
5.	<p><i>Pasal 307, yang berbunyi: "Setiap orang atau lembaga yang melakukan perhitungan cepat yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."</i></p>	<p><i>Pasal 255, yang berbunyi: "Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."</i></p>	<p><i>Pasal 317 ayat (2), yang berbunyi: "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00</i></p>	<p><i>Pasal 540 ayat (2) yang berbunyi: "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00</i></p>

			(delapan belas juta rupiah)."	(delapan belas juta rupiah)."
--	--	--	-------------------------------	-------------------------------

7. Bahwa tindakan penyalinan utuh pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya. Dan oleh karenanya dengan mudah pula dan secepatnya Mahkamah seharusnya mengembalikan hak-hak konstitusional warga yang telah direnggut oleh pasal-pasal *a quo* dengan memutus cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;
8. Bahwa tindakan Mahkamah mengembalikan kembali hak-hak konstitusional warga secara seketika dan serta merta merupakan sebuah penegakan terhadap asas konsistensi dan koherensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas konsistensi yang ditegakkan di sini terkait dengan telah adanya tiga (3) putusan sejenis terkait dengan pengujian norma yang sama. Kesamaan posisi dan proposisi hukum menuntut kesamaan hasil putusan, dan ini menjadi salah satu ciri dari prinsip *rule of law* sebagaimana ditegakkan oleh **John Rawls (1971)**: "*The rule of law...implies the precept that similar cases be treated similarly. Men can not regulate their actions... if this precept were not followed*". (Dikutip dari Jefferson White, *Analogical Reasoning*, dalam "*A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*", Dennis Patterson (ed.), Second Edition, Blackwell Publishing Ltd, 2010, hal. 571)
9. Bahwa dengan menggunakan doktrin "*Law as Integrity*" yang diperkenalkan oleh **Ronald Dworkin** dalam karyanya *Law's Empire (1986)*, pembuat hukum telah menyalahi konsep '*integrity in legislation*' yang berarti pembuatan hukum harus membuat UU secara koheren dengan memperhatikan keseluruhan nilai-nilai (*requires the legislature to make the law coherent, bearing in mind a set of overarching values*), *in casu* adanya tiga (3) putusan Mahkamah yang telah menyatakan norma-norma yang diujikan di sini telah dinyatakan inkonstitusional. Pengabaian pembuat UU terhadap putusan-putusan Mahkamah berakibat pada munculnya *disintegrity* atau inkoherensi, yakni keadaan di mana norma yang diatur dalam UU (*in casu* pasal-pasal yang diuji) bertabrakan dengan nilai-nilai konstitusi yang telah dijaga dan dilindungi oleh Mahkamah melalui putusan-

putusannya. Dan ini kemudian berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi warga, khususnya Para Pemohon, terkait dengan perbuatan yang dilarang, dibatasi, dan diancam dengan hukuman pidana dalam konteks (pengumuman) perbuatan ilmiah, yakni survei dan hitungan cepat. Pada posisi Mahkamah, agar hak konstitusional warga tetap terjaga, maka teori '*integrity in adjudication*' ala **Dworkin** patut dipertimbangkan. Menurutnya, "*integrity in adjudication requires judges to treat the law 'as expressing and expecting a set of coherent principles'.*" Putusan-putusan yang telah dalam kasus yang sama harus dijadikan dasar pertimbangan hakim agar harapan terhadap penegakan prinsip koherensi atau konsistensi dapat terwujud. (Dikutip dari Jonathan Crowe, *Dworkin on the Value of Integrity*, 2007 Deakin Law Review Vol. 12, No. 1, hal. 169);

10. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai -meminjam istilah Aristoteles- *corrective justice* dalam tatanan hukum yang karenanya putusannya haruslah dijadikan sebagai dasar bagi pembuat UU untuk memperbaiki atau mengubah ketentuan UU. Pengabaian terhadap fungsi ini dapat berimplikasi pada rusaknya tatanan sistem hukum yang telah disepakati di dalam Konstitusi dan bahkan merupakan tindakan pelanggaran terhadap Konstitusi itu sendiri. Di mana terhadap hal ini, Mahkamah harus segera mengambil langkah korektif agar Konstitusi dapat terjaga dan terlindungi;
11. Bahwa jika memang kejadian dalam penghitungan cepat pada Pilpres tahun 2014 dijadikan alasan untuk mengembalikan norma-norma inkonstitusional tersebut, terkait dengan adanya sebuah lembaga survei yang menyampaikan hasil hitung cepat di salah satu televisi nasional yang berbeda dengan hitungan lembaga-lembaga survei lainnya, maka dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan persitiwa tersebut, asosiasi lembaga survei PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) yang menaungi lembaga-lembaga survei, termasuk lembaga survei yang menyampaikan hasil yang berbeda dalam hitungan cepat Pilpres 2014, setelah Pilpres 2014 telah membentuk Sidang Etik dan memutuskan bahwa lembaga tersebut bersalah secara ilmiah dan etik, dan menghukumnya dikeluarkan dari asosiasi lembaga survei;

- b. Bahwa terbukti, hasil hitungan cepat lembaga-lembaga yang kredibel pasti tidak jauh berbeda dengan hasil akhir hitungan resmi KPU, baik dalam Pilkada, maupun Pilpres, atau Pileg. Hasil sebuah lembaga yang berbeda pada Pilpres 2014 tidak membuktikan bahwa hitungan cepat dari lembaga-lembaga lainnya (yang lebih banyak jumlahnya) keliru selama metodologi ilmiah diikuti secara ketat dan bertanggungjawab;
 - c. Bahwa tindakan kesalahan ilmiah tidak harus berujung pada pidana jika memang itu adalah murni kesalahan ilmiah tanpa pretensi dan tendensi kepentingan lainnya yang disengaja;
 - d. Bahwa saat ini, KPU sebagai lembaga yang mengatur dan memberikan izin untuk lembaga survei yang dapat melaksanakan dan mengumumkan survei dan hitungan cepat telah melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan asosiasi lembaga survei, bahkan menyaratkan lembaga survei yang dapat melakukan survei dan hitungan cepat hanya yang mendapatkan rekomendasi dari asosiasi lembaga survei agar dapat dipertanggungjawabkan kualitas ilmiah dan etikanya. Ini merupakan ketentuan baru yang tidak ada dalam Pemilu 2014 lalu dalam rangka menjaga independensi dan keilmiahan survei dan hitungan cepat;
 - e. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PERSEPI dan KPU hingga saat ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014, poin [3.10.3] hal. 43 yang menegaskan bahwa lembaga survei harus bertanggungjawab secara ilmiah maupun hukum serta bertindak independen dan tidak menguntungkan salah satu peserta Pemilu.
12. Bahwa jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers, ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp*, atau *Youtube*, saat ini. Penjelasannya adalah:

- a. Masyarakat yang memang punya hak konstitusional untuk mendapatkan informasi soal hasil perhitungan suara akan mencari sumber informasi dari manapun, termasuk dari sumber yang tidak jelas statusnya secara hukum, seperti informasi perseorangan dari media sosial, apalagi jarak waktunya cukup panjang yakni 2 jam setelah pemungutan suara di bagian barat Indonesia. Informasi dari wilayah Timur yang sudah duluan melakukan penghitungan suara di TPS akan bertebaran tanpa standar dan pertanggungjawaban dari pembuat dan penyebar beritanya;
- b. Televisi masih merupakan media *mainstream* dan pilihan terbanyak sebagai sumber pemberitaan yang menjangkau secara nasional. Jika dalam waktu hingga jam 3 sore WIB televisi baru dapat menyiarkan pemberitaan Pemilu dan hasil hitungan cepat, maka sampai saat itu, masyarakat yang ingin tahu perkembangan hasil perolehan suara Pemilu akan mencari sumber-sumber berita *non-mainstream* (khususnya dari media sosial) yang belum tentu diawasi dan bertanggung jawab secara hukum karena bukan lembaga yang sah dan bertanggung jawab untuk menyiarkan atau menyampaikan berita Pemilu dan hasil hitungan cepat. Akibatnya justru akan menimbulkan kegaduhan dan potensi kesemrawutan soal informasi seputar hasil sementara Pemilu;
- c. Penundaan publikasi hasil hitungan cepat alih-alih membuat masyarakat tenang, sebaliknya justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil Pemilu, **apalagi Pemilu kali ini adalah Pemilu perdana yang menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia**. Warga pemilih pasti ingin dan sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasilnya dengan cepat, sebagaimana biasanya dalam Pemilu dan Pilkada yang telah berlangsung selama ini sejak tahun 2004. Dengan penundaan ini, maka hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dari media yang *legal* dan terkontrol terancam dicerai oleh keberadaan pasal-pasal *a quo*;
- d. Pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat ini yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menyemarakkan berita-berita palsu (*fake news*) atau yang populer disebut hoaks seputar hasil Pemilu. Hal ini akan menambah beban pelaksanaan Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan

dalam menciptakan tujuan Pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pembatasan waktu penyiaran berita Pemilu dan hasil hitungan cepat semakin tidak kompatibel dan tidak relevan dengan tuntutan zaman di era teknologi dan multimedia mutakhir yang membutuhkan dan berlomba dalam kecepatan. Tindakan partisipatif media dan lembaga survei menjadi kehilangan maknanya dalam situasi pembatasan waktu ini. Padahal ini perbuatan volunteristik yang sama sekali tidak menggunakan dana negara, bahkan telah terbukti berkontribusi dalam pembangunan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang dibangun selama ini;
13. Bahwa baik secara hukum maupun secara sosiologis serta penalaran yang sehat dan ilmiah tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk mengubah posisi dan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah terkait dengan persoalan hukum dalam norma yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang diuji sebagaimana telah dimuat dalam putusan-putusan sebelumnya. Perbuatan pembuat hukum untuk mencantumkan kembali pasal-pasal *a quo* karenanya tidak dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya pula berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini dan memutus secara *mutandis mutandis* permohonan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014;**
14. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan dalam pengujian ini hanya akan berlaku pada tanggal 17 April 2019 mendatang dan tiga (3) hari masa tenang (tanggal 14, 15, dan 16 April 2019), kecuali Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memeriksa permohonan ini dengan cepat dan memutusnya sebelum tanggal tersebut untuk menghindari dan menyelamatkan kerugian konstitusionalitas para Pemohon khususnya, dan Warga Negara Indonesia pada umumnya;
15. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diuji ini hanya berlaku pada masa tersebut dan terkait dengan tahapan Pemilu yang sangat krusial, yakni masa tenang dan hari pencoblosan serta penghitungan suara di TPS, maka adalah sangat wajar

- dan beralasan jika Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebelum masa dan tahapan Pemilu tersebut. Melewati waktu tersebut akan berimplikasi pada hilangnya hak konstitusional Para Pemohon, juga Warga Negara Indonesia, untuk mendapatkan informasi terkait dengan survei ataupun hasil sementara Pemilu 2019 yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
16. Bahwa selain itu, dalam tafsiran yang lebih ekstensif, dapat pula dikatakan, jika permohonan ini tidak diputuskan dalam waktu yang cepat, maka Pemilu 2019 akan berpotensi menciderai prinsip internasional Pemilu yang meliputi hak untuk berpartisipasi (*freedom of peaceful assembly*) bagi lembaga survei dan media massa yang telah diakomodir sebenarnya dalam ketentuan Pasal 448 ayat (2) huruf c dan d UU Pemilu No. 7/2017, serta hak mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan cepat (*freedom of information*) bagi warga. *Dus*, salah satu upaya untuk berpartisipasi dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil Pemilu yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hitungan cepat (*parallel vote tabulation*) kurang dapat tercapai karena adanya pembatasan, larangan, serta ancaman pidana bagi partisipan Pemilu *volunteer*, *in casu* media massa dan lembaga survei atau hitungan cepat;
 17. Bahwa jika Mahkamah tidak dapat memutus permohonan ini dalam putusan akhir sebelum tanggal 17 April 2019, maka Para Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat memutus Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan pasal-pasal *a quo* hingga adanya putusan akhir;
 18. Bahwa untuk dapat mempercepat pemeriksaan permohonan ini, maka para Pemohon mohon agar Mahkamah dapat menggunakan haknya untuk memeriksa permohonan ini tanpa meminta pendapat MPR/DPR/DPD atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK karena pokok permasalahan hukum dan permohonan ini sudah jelas, urgen, dan membutuhkan kepastian hukum yang segera dan secara nyata pula pembuat UU telah melanggar prinsip koherensi, konsistensi, *integrity* menurut **Ronald Dworkin**, serta *rule of law* menurut **John Rawls** (vide poin 8 dan 9);

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

Dalam Provisi

1. Memohon kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan sebelum masa tenang Pemilu 2019, yakni tanggal 14 April 2019; Atau
2. Menunda keberlakuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) hingga adanya putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Warnedy;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 002/DIR-TRANSTV/III/2019;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1819 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Televisi Transformasi Indonesia;

4. Bukti P-4 Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Televisi Transformasi Indonesia disingkat PT Trans Nomor 16, tanggal 09 Juni 2016;
5. Bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Mohammad Mirdal Akib;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Selamun Yoanes Bosko;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 089/MTI/SRT-LGL/III/2019;
8. Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1816 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Media Televisi Indonesia;
9. Bukti P-9 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Media Televisi Indonesia, Nomor 06, tanggal 08 Februari 2019;
10. Bukti P-10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Syafril Nasution;
11. Bukti P-11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Dini Aryanti Putri;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan;
13. Bukti P-13 Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1595 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia;
14. Bukti P-14 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, Nomor 6, tanggal 4 Maret 2019;
15. Bukti P-15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ahmad Rahadian Widarmana;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan;
17. Bukti P-17 Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1818 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Lativi Mediakarya;
18. Bukti P-18 Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Lativi Mediakarya, Nomor 07, tanggal 09 Agustus 2017;
19. Bukti P-19 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Burhanuddin;
20. Bukti P-20 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan PT Indikator Politik Indonesia, Nomor 17, tanggal 22 Februari 2013;

21. Bukti P-21 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hasan Nasbi A;
22. Bukti P-22 Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cyrus Nusantara, Nomor 03, tanggal 16 Maret 2016;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 126/K/KPI/31.2/03/2019, Disampaikan Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilu 2019;
24. Bukti P-24 Fotokopi Print Berita Media Online Tirto.id, diakses tanggal 14 Maret 2019.;
25. Bukti P-25 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Imam Sudjarwo;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 013/IVM-BOD/03.2019;
27. Bukti P-27 Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1812 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Indosiar Visual Mandiri;
28. Bukti P-28 Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, PT. Indosiar Visual Mandiri Nomor 12, tanggal 07 Juni 2017;
29. Bukti P-29 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
30. Bukti P-30 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
31. Bukti P-31 Fotokopi Artikel "*A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*";
32. Bukti P-32 Fotokopi Artikel "*Dworkin on the Value Of Integrity*";
33. Bukti P-33 Fotokopi Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014;
34. Bukti P-34 Fotokopi Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009;
35. Bukti P-35 Fotokopi Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan tertulis yang diterima di persidangan Mahkamah tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "*Penjelasan Pasal 51 ayat (1)*" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan persyaratan batasan kerugian konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada memberikan pengaturan mengenai pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada yang diujikan Para Pemohon saat ini merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada justru memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak. Oleh karena itu tidak ada pertautan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada dengan ketentuan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang hak atas kepastian hukum.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada tidak melarang setiap orang *in casu* para Pemohon untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan informasi melalui hasil survei dan hasil perhitungan cepat. Pengaturan tersebut tidak berarti menghalangi hak konstitusional para Pemohon, melainkan membatasi dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan Pasal 28F UUD 1945 yang mengatur mengenai hak untuk menyampaikan informasi.

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon tidak menguraikan dalam hal apa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada bertentangan dengan batu uji Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa selain itu Para Pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan dalam hal apa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada bertentangan dengan batu uji Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mengatur mengenai perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada justru sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada justru melindungi masing-masing pemilih agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan kebebasan yang tanpa tercederai dan menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas. Dengan demikian tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang telah dirugikan oleh ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada.

b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang;

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada memberikan pengaturan mengenai hanya berupa pengecualian publikasi hasil survei pada masa tenang dan penundaan hasil perhitungan cepat. Para Pemohon tetap dapat melakukan publikasi hasil survei di luar masa tenang dan mengumumkan hasil perhitungan cepat setelah melewati masa waktu yang diatur, yaitu 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada justru memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan pemilu serentak dan memberikan jaminan atas keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis serta melindungi masing-masing pemilih agar dapat menyalurkan hak pilihnya dengan kebebasan yang tanpa tercederai.

Bahwa pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada sama sekali tidak menghalangi memperoleh hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat

(1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum, menyampaikan pendapat, memberikan informasi dan perlindungan diri pribadi dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut tetap dimiliki oleh Para Pemohon karena ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada hanya memberikan pembatasan dalam suatu waktu tertentu demi keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana dibenarkan dan diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada.

- c. Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

Bahwa DPR RI berpandangan kerugian yang dialami para Pemohon tidak bersifat konkret dan masih sebatas asumsi, karena penerapan pasal-pasal *a quo* baru akan dilaksanakan pada Masa Tenang, yaitu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April 2019, dan 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual dan bersifat hanya dugaan (spekulatif) atas dasar tafsiran bebas yang mungkin akan terjadi dan dialami oleh para Pemohon akibat dari berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada.

- d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;**

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI pada huruf a, huruf b, dan huruf c penerapan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada tidaklah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1),

Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan pasal *a quo* UU Pilkada.

e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apa pun yang akan terjadi pada Para Pemohon dengan adanya permohonan *a quo*. Para Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkrit apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi baik terhadap para Pemohon sendiri maupun pihak lain.

Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok perkara.

Bahwa dengan demikian kerugian yang dikemukakan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas rumusan pasal *a quo* melainkan persoalan penerapan norma.

Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum”** (*no action without legal connection*). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-*

akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, **DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil UU Pemilu dan UU Pilkada Terhadap UUD 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilu didasari atas Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008). Dengan dibatalkan sejumlah pasal tersebut maka pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) yang semula terpisah kemudian penyelenggaraannya. Adapun pelaksanaan Pemilu dengan metode yang baru ini pula berlaku mulai sejak tahun 2019 dan seterusnya.
- 2) Bahwa dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang dipandang tepat bagi pembentuk undang-

undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan aturan pemilu ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini pun didasari karena saat ini terkait dengan Pemilu pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang. Mulai dari undang-undang yang mengatur penyelenggara dari Pemilu yakni pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir UU No. 42 Tahun 2008. Ketiga undang-undang lahir di tahun yang berbeda-beda dan tentunya dari ketiganya pasti memiliki sedikit banyak perbedaan karena hukum selalu berkembang, sebagai contoh UU No. 42 Tahun 2008 akan ketinggalan dengan undang-undang yang terbaru diantara ketiganya yakni UU No. 8 Tahun 2012, sehingga ketika MK memerintahkan untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka penting untuk diselaraskan pengaturannya.

- 3) Bahwa adapun perintah untuk melakukan kodifikasi itu pula secara implisit dinyatakan dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU No. 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika*

aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”.

- 4) Bahwa sebetulnya masih terdapat satu jenis pemilihan lagi yang sebelumnya dapat digabungkan dalam kodifikasi UU Pemilu ini yakni yakni Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Penormaan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Pilkada dalam UU No. 15 Tahun 2011 adalah masuk dalam rezim Pemilu yang ditetapkan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Sehingga Pilkada pun diselenggarakan oleh KPU dan sengketa perselisihan hasil pemilihannya disidangkan di MK. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Dalam Putusan tersebut pemilihan umum hanyalah diartikan hanyalah limitatif sesuai dengan *original intent* menurut Pasal 22E UUD 1945, yaitu Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sehingga perluasan makna Pemilu yang mencakup Pilkada adalah inkonstitusional menurut MK.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Pandangan DPR RI terhadap pasal-pasal *a quo* UU Pemilu dan Pasal *a quo* UU Pilkada yang dianggap Para Pemohon**

bertentangan dengan Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014.

- a) Bahwa pada dasarnya pembentuk undang-undang tidak melakukan pelanggaran terhadap perintah konstitusi sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Hal ini karena undang-undang yang diuji dalam Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009 adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 adalah UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini berbeda dengan UU Pemilu yang diujikan para Pemohon saat ini yang merupakan undang-undang baru dan tidak hanya mengatur pemilu bagi legislatif, namun juga serentak dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya sebagai undang-undang baru, pembentuk undang-undang dapat mengatur pasal-pasal *a quo* UU Pemilu guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat, sehingga jelas pembentuk undang-undang tidak melakukan pengabaian terhadap Putusan MK.
- b) Bahwa pada saat awal pembahasan UU Pemilu, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR RI menugaskan Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah berinisiatif untuk melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk membahas sejumlah putusan MK terkait dengan undang-undang pemilu sebelumnya. Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memberikan pandangan bahwa materi muatan yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang terkait dengan Putusan MK

sebelumnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang).

- c) Bahwa merujuk pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.”

Pandangan demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

“Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

- d) Bahwa para Pemohon tidak dapat mempersamakan begitu saja antara Pemilu Serentak dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemilu Serentak tidak hanya menggabungkan 2 jenis pemilu yang selama ini

terpisah pelaksanaannya, namun juga dari sisi aturan seperti tahapan, metode, maupun juga penyelenggaranya yang juga berbeda dari pemilu sebelumnya. Contoh dari perbedaan tersebut yaitu dalam hal penyelenggara pemilu, dimana jumlah penyelenggara berdasarkan UU Pemilu berbeda dan memiliki kewenangan yang lebih kuat. Sebagai contoh dalam Pasal 175 UU No. 8 Tahun 2012 dan Pasal 132 UU No. 42 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan pada hari pemungutan suara dan selesai pula di hari pemungutan suara tersebut. Kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menyatakan bahwa penghitungan surat suara bisa dilanjutkan sampai maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara. Dengan demikian, MK pun secara implisit berpandangan bahwa pemilu serentak saat ini tidak dapat dipersamakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

2) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu mengenai “larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang”.

- a) Bahwa pada saat ini berita telah menjadi komoditas umum yang mampu dibeli oleh siapa pun yang memiliki modal kuat untuk mendapatkan keuntungan dari pemberitaan. Pemberitaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini dapat dengan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam UU Pemilu diatur larangan terkait dengan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang agar tidak terjadi penyesatan informasi yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat.
- b) Bahwa terkait dengan larangan survei yang dilakukan pada masa tenang, perlu dipahami dengan jelas makna dari Masa Tenang, yakni pada Pasal 1 angka 36 UU Pemilu yang berketentuan “*Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye*”.

Pemilu.” Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum MK dalam putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009 sebagai berikut ini:

*...Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun **ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei** (vide Pendapat Mahkamah, halaman 64, nomor [3.24])*

Bahwa dengan demikian jika UU Pemilu memperbolehkan adanya survei pada saat masa tenang sebagaimana Petitum Para Pemohon, sedangkan lembaga survei dan stasiun televisi swasta saat ini banyak yang berafiliasi dengan partai politik, **maka hal ini sama saja dengan memperbolehkan adanya kampanye pada saat masa tenang yang seharusnya tidak digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.**

3) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu mengenai “pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”

- a) Bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat. Hal ini dikarenakan jika hasil perhitungan cepat ditampilkan selama proses perhitungan suara di berbagai wilayah Indonesia, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Misalnya jika hasil perhitungan cepat ditampilkan pada saat proses pemilu masih berlangsung, maka dapat dipastikan hasil perhitungan cepat di wilayah Indonesia bagian timur akan dapat diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat di

wilayah Indonesia bagian lain, sedangkan masih ada waktu 1 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian tengah dan masih ada waktu 2 jam bagi para pemilih di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian hasil yang diketahui terlebih dahulu tersebut dapat mempengaruhi pilihan para *swing voters* di wilayah Indonesia bagian tengah dan barat yang belum menggunakan hak pilihnya. Padahal pada prinsipnya hak pilih yang diberikan kepada pemilih adalah hak yang sifatnya independen dan harus lepas dari segala pengaruh.

- b) Bahwa pandangan DPR RI sebagaimana dimaksud pada huruf a sejalan dengan pendapat Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada Pemilu tahun 2014 yang menyatakan:

Penayangan informasi quick count terus menerus dan berlebihan telah mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat tentang hasil pemilihan presiden yang berpotensi menimbulkan situasi yang tidak kondusif. Padahal quick count yang berasal dari lembaga-lembaga survei saat ini menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan disebabkan oleh sejumlah hal yang perlu diuji keabsahannya. Di sisi lain, lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyiarkan data yang akurat di tengah masyarakat, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Sedangkan untuk real count merupakan kewenangan penuh dari penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum. Lembaga Penyiaran tidak pantas menyiarkan hasil yang diperoleh selain dari KPU, karena tentu saja informasi tersebut menyesatkan masyarakat.

KPI juga menilai bahwa siaran klaim kemenangan sepihak dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta pemberian ucapan selamat merupakan penyesatan informasi. Masyarakat

seakan dipaksa menerima seolah-oleh proses pemilihan presiden ini telah selesai dan negeri ini sudah memiliki presiden baru. Padahal, hasil dari proses demokrasi langsung ini diumumkan oleh KPU pada 22 Juli mendatang. (vide KPI Hentikan Siaran Quick Count, Real Count, dan Klaim Kemenangan Capres: www.kpi.go.id).

- c) Bahwa hasil *quick count* yang diumumkan pada hari pemungutan suara juga berpotensi mengganggu kerawanan sosial ketika hasil yang diumumkan ternyata berbeda dengan hasil resmi perolehan suara kontestan Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi ketika selisih suara yang diperoleh kontestan-kontestan sangat tipis. Dalam hal ini Negara telah menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam proses pemilu melalui pasal-pasal *a quo* UU Pemilu.
- d) Bahwa terganggunya stabilitas dan ketentraman masyarakat dikarenakan adanya pengumuman hasil quick count pada hari/tanggal pemilu merupakan suatu kerugian yang lebih besar daripada kepentingan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Hal ini sebagaimana telah terjadi pada saat Pemilu Kepala Daerah di Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. (vide data berdasarkan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, halaman 77, Nomor 8, huruf c, Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009)
- e) Bahwa karakteristik *quick count* bukanlah partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat, *correct* atau *perfect*, namun tetap mengandung potensi *error*. Ketika terjadi kesalahan atau *error* pada pengumuman hasil *quick count* pada hari/tanggal pemilu, maka yang terjadi justru adalah keresahan dan terganggunya keamanan serta ketertiban masyarakat yang berujung pada terancamnya demokrasi itu sendiri.

- f) Bahwa dengan demikian DPR RI berpandangan bahwa pengaturan mengenai pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal *a quo* UU Pemilu sudah tepat.
- 4) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu**
- a) Bahwa Pasal 449 ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 UU Pemilu mengenai Tindak Pidana Pemilu dan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 449 ayat (2) dan Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu diperlukan. Hal ini dikarenakan jika ada kesalahan dalam pemberitaan yang dilakukan oleh pers, pers hanya memiliki hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Padahal bisa saja terjadi saat pers dalam mengumumkan hasil survei dan hasil *quick count* dapat terjadi kesalahan berdasarkan kesengajaan karena disponsori atau didanai oleh partai politik tertentu, sehingga mempengaruhi opini publik dan menimbulkan kekacauan.
- b) Bahwa UU Pers juga tidak tegas mengatur siapa yang harus menjadi penanggung jawab dalam perusahaan pers terhadap berita-berita yang dikeluarkan, apakah pemimpin redaksi atau wartawan yang meliput berita tersebut yang harus bertanggung jawab (Frans Hendra Winarta: Kebebasan Pers dalam Perspektif Pidana Ditinjau dari RUU KUHP). Justru dengan adanya Pasal 509 dan Pasal 540 UU Pemilu dapat membuat pers dan lembaga riset berhati-hati dalam mengeluarkan hasil survei dan hasil hitung cepat, karena ada sanksi pidananya, tidak sekedar mengeluarkan

hak jawab dan hak koreksi saja, padahal efek yang ditimbulkan dari pemberitaan pers dapat sangat signifikan berpengaruh di masyarakat.

- c) Bahwa terkait dengan Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu yang diujikan juga oleh Para Pemohon pada intinya adalah norma sanksi dari Pasal 449 UU Pemilu. Sehingga ketika Para Pemohon mempersoalkan norma sanksi tersebut adalah tidak tepat karena norma sanksi ini adalah implikasi yang mengacu dari norma larangan yang ada di pasal sebelumnya, yakni Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilu.
- d) Bahwa pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu bukanlah dimaksud untuk mengekang kebebasan pers atau lebih besar lagi kebebasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapat, tetapi untuk membuat pers Indonesia agar lebih bertanggung jawab, profesional, dan menghormati hak asasi orang lain. Sehingga ketika dalam hal ini para Pemohon mempersoalkan hal ini maka menurut DPR dalam hal ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

5) Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 197 ayat (2) UU Pilkada mengenai sanksi terhadap pelanggaran “pengumuman hasil penghitungan cepat pemilihan pada hari/tanggal pemungutan suara”

Bahwa terkait dengan Pasal 197 ayat (2) UU Pilkada yang turut diujikan oleh para Pemohon dalam perkara ini, para Pemohon hendaknya memahami bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Permohonan *a quo* tidak beralasan karena Para Pemohon berpandangan seolah-olah UU Pemilu merupakan rezim yang sama dengan UU Pilkada, padahal UU Pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah. Bahwa selain itu Pasal 197 ayat (2) UU Pilkada telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian Permohonan *a quo* terkait pengujian Pasal 197 ayat (2) UU Pilkada adalah *error in objecto* karena pasal *a quo* telah dihapus.

6) Pandangan DPR RI terhadap permohonan provisi Para Pemohon

a) Bahwa terhadap permohonan provisi Para Pemohon untuk mempercepat penyelesaian perkara *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (vide Pasal 58 UU MK). Bahwa dalam perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa tidak ada alasan yang kuat dan mendesak bagi MK untuk mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Para Pemohon.

b) Bahwa pandangan tersebut di atas juga sesuai dengan uraian yang tercantum dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 yang menyatakan:

MK selalu berusaha menyelesaikan seluruh perkara secara cepat. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengakselerasi penyelesaian perkara PUU yang sedang ditangani. Pada perkara-perkara tertentu, MK menyelesaikan secara cepat karena merasa sudah cukup bukti dan yakin untuk segera menetapkan putusan terhadap perkara tersebut. Akan tetapi pada beberapa perkara PUU tertentu diperlukan proses penanganan yang relatif lebih lama. Hal ini dipengaruhi

oleh berbagai faktor, terutama terkait kebutuhan persidangan pada saat pemeriksaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan para pihak yang biasanya meminta persidangan terus dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi sebagai bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus. Hal ini didasari atas asas audi et alteram partem, yakni seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Faktor lainnya adalah dikarenakan perkara tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam merumuskan putusannya. Oleh karenanya, meskipun MK pada dasarnya ingin memutus semua perkara secara cepat, namun MK juga tidak mau terburu-buru dalam menangani perkara yang sedang diadilinya. Karena dalam penanganan perkara PUU, undang-undang maupun ketentuan lainnya tidak memberikan limitasi waktu kepada MK dalam menjatuhkan putusan. (Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2014: Mahkamah Konstitusi: hlm. 55-56).

Berdasarkan pandangan di atas, **DPR RI menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal a quo UU Pemilu dan pasal a quo UU Pilkada tidak bertentangan dengan UUD 1945** dan apabila permohonan Pemohon dikabulkan justru akan menghalangi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak.

3. Risalah Pembahasan Undang-Undang

Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara yuridis dan akademis sebagaimana disebut di atas, DPR RI juga memberikan keterangan terkait latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal a quo UU Pemilu dan pasal a quo UU Pilkada untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, sebagai berikut:

- a. Norma ini tidak mengalami perubahan berarti dan sesuai dengan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dikirimkan oleh Presiden melalui Surat Presiden RI Nomo. R-66/Pres/10/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 tentang Penyampaian Draf NA dan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bahwa Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6) didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 29 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- c. Bahwa dalam pembahasan Pasal 449 ayat (5) untuk memperjelas penggunaan ketentuan dalam batang tubuh pasal 449 ayat (5) maka ditambahkan penjelasan yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “wilayah Indonesia bagian barat” adalah mengenai waktu.
- d. Bahwa Pasal 509 serta Pasal 540 didasarkan atas keputusan Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tanggal 30 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Panitia Khusus (Pansus) B, Gedung Nusantara II DPR RI.
- e. Bahwa terkait dengan norma dalam UU Pemilu yang diujikan oleh Pemohon ini pula pada tanggal 14 Desember 2016 sejatinya Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah datang dan berkunjung kepada Mahkamah Konstitusi dan saat itu jawaban Mahkamah Konstitusi sejumlah putusan MK yang dikonsultasikan tersebut termasuk dalam kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Mengingat tidak adanya mekanisme *judicial preview*, dan ketika Pansus berkonsultasi ke MK, MK menyatakan bahwa tidak dapat menyampaikan pendapat terhadap hal-hal yang potensial untuk diuji materikan, maka Pansus harus mengambil keputusan.
- f. Bahwa Pasal 197 ayat (1) UU Pilkada telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku dalam UU No. 8 Tahun 2015.

Bahwa DPR RI juga mencantumkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara a quo, sebagai berikut:

a. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos)

*“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat** sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.”*

b. Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (Senin, 13 Februari 2017)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

“bahwa Pansus lebih kurang hamper satu bulan ini melakukan banyak sekali Rapat Dengar Pendapat Umum. ... Kemudian kita juga RDPU atau kunjungan ke lapangan ke 10 grup media Pak Menteri. Seperti Kompas Grup, CPNN, Viva Grup, Berita Satu Grup, Trans Media, kemudian Media Metro TV, Media Indonesia, hampir semua, Mahaka, kecuali yang tidak punya grup Pak Menteri kita tidak bingung kita kalau yang yang tidak punya grup ini ke mana kita perginya, tapi yang punya grup minimal punya 3 media, kita kunjungan lapangan ke sana. .. Nah, karena ini soal sosial media, ternyata luar biasa sekali pengaruhnya terhadap Pemilu ya kita belajar dari Pilkada-lah, mudah-mudahan di Pemilu 2019 ini bisa kita antisipasi dari awal. ... Teman-teman dari NGO sudah banyak menyarankan dan terutama grup-grup media itu kita bisa belajar dengan Jerman, kita bisa belajar dengan China dengan perlakuan yang berbeda-beda. Kalau Jerman itu didenda Pak, didenda sekian miliar kalau ketika pemerintah atau ketika penyelenggara Pemilu menganggap ini hoax atau ini menyesatkan atau ini memecah belah atau China Langsung

di.. ya terserah nanti pendekatan kita seperti apa terhadap sosial media ini.”

c. Laporan Panitia Khusus RUU Pemilu dalam Rapat Paripurna DPR RI (20 Juli 2019)

- F-PKB (Ketua Rapat: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si.)

... Kemudian Pansus RUU tentang Pemilu ini juga telah menyerap aspirasi dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai grup media massa seperti Kompas Grup, MNC, GPNM, Trans Media, Viva Grup, Mahaka Media, Media Grup, Tempo Grup, Lippo Grup, Lembaga Penyiaran Publik, TVRI, RRI, dan Antara.

...Isu-isu krusial ini masuk dalam substansi, beberapa isu krusial dalam RUU ini mendapat perhatian dan disepakati untuk dijadikan norma antara lain sebagai berikut:

1. Syarat umur pemilih
2. Kedudukan KPU
3. Perlu tidaknya kepala daerah yang dicalonkan partai politik, gabungan partai politik sebagai presiden atau wakil presiden minta izin ke presiden
4. Persyaratan verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu
5. Terkait perselisihan partai politik peserta pemilu
6. Penataan Dapil
7. Pasangan calon tunggal
8. Kampanye yang dibiayai APBN
9. Saksi partai politik
10. Kelembagaan Pengawas pemilihan umum di tingkat pusat hingga kabupaten/kota bersifat permanen
11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu
12. Penanganan sengkete perkara pemilu di MK
13. Rekapitulasi penghitungan suara dimulai di tingkat kecamatan atau PPK
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan
15. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas

d. Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu (30 November 2016)

- F-PPP (Achamd Baidowi, S.Sos)

*“... Mengenai penegakan pelanggaran hukum, Fraksi PPP mencermati berbagai pelanggaran Pemilu sulit ditindaklanjuti, seperti disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya bahwa Gakumdupun itu seringkali tumpul. Karena itu, regulasi mengenai **penegakan pelanggaran hukum Pemilu harus diperkuat** sehingga setiap pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.”*

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

6. Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 11 April 2019 memberikan keterangan dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2019 dan 12 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang tidak ada faktor yang menjadikan hal tersebut penting dan harus dilakukan karena pada masa kampanye para kontestan Pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media, dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jajak pendapat di masyarakat.
3. Bahwa pada masa tenang adalah masa dimana para kontestan Pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk menciptakan kondisi kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktifitas apapun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu.
4. Bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan Pemilu ataupun masyarakat, pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum

dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.

5. Bahwa pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah dan Timur sehingga selesainya pelaksanaan Pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses Pemilu di semua wilayah telah selesai.
6. Bahwa kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang bisa menimbulkan suasana tidak kondusif di masyarakat yang mungkin bisa mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu.
7. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggat waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*.
8. Berdasarkan uraian di atas menurut Pemerintah ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk Pemohon itu sendiri. Dengan demikian asas-asas pemilihan umum yang langsung umum, bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib. Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

I. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Presiden (tanggal 12 April 2019)

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang tidak ada faktor yang menjadikan hal tersebut penting dan harus dilakukan karena pada masa kampanye para kontestan Pemilu telah diberikan banyak waktu untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media, dan lembaga-lembaga survei pun telah banyak yang melakukan survei atau jajak pendapat di masyarakat.
3. Bahwa pada masa tenang adalah masa dimana para kontestan Pemilu dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dituntut untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka menjaga terlaksananya pelaksanaan Pemilu dengan sebaik-baiknya dengan tidak melakukan aktifitas apapun yang disinyalir akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan pemilu.
4. Bahwa pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat hasil Pemilu pada masa tenang dimaksudkan bukan untuk melakukan pembatasan informasi terkait elektabilitas bagi kontestan Pemilu ataupun masyarakat, pengaturan dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditentukan oleh konstitusi akan tercapai secara baik.
5. Bahwa pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat Pemilu dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, pengaturan mengenai hal ini dilakukan karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Tengah dan Timur sehingga selesainya pelaksanaan Pemilu tidak bersamaan. Diharapkan dengan adanya pengaturan ini hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses Pemilu di semua wilayah telah selesai.

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka kegiatan survei dilakukan oleh lembaga survei di masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya menurut Pemerintah relevan jika terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran Pemilu diberi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Pemilu.
7. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan dan karenanya menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi atau dengan perkataan lain, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji hanya terkait dengan masalah tenggat waktu saja dan tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang *a quo*.
8. Berdasarkan uraian di atas menurut Pemerintah ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu, telah memberikan perlakuan yang sama dan menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggara pemilihan umum termasuk Para Pemohon itu sendiri. Dengan demikian asas-asas pemilihan umum yang langsung umum, bebas dan rahasia jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan oleh konstitusi dapat terselenggara dengan tepat waktu dan efektif dan tertib. Oleh karena itu, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28F Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.
9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU *a quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara

demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan, dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945.

Keterangan Tambahan:

Bahwa terhadap beberapa tanggapan/pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Saldi Isra & Yang Mulia Hakim Arief Hidayat, pemerintah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam penyusunan objek permohonan *a quo*, Pemerintah sudah sangat memperhatikan dengan seksama adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 *juncto* Nomor 98/PUU-VII/2009 *juncto* Nomor 24/PUU-XII/2014, yang secara prinsip telah memberikan putusan atas objek permohonan sama dengan permohonan dalam perkara ini, namun perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tidak dapat dipungkiri dinamika penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sangat cepat sekali seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Dimana setiap warga Negara dapat mengikuti berbagai macam perkembangan berita yang ada, pada waktu dan tempat yang tidak terbatas.
- b. Hal tersebut menurut Pemerintah dan berdasarkan kondisi riil saat ini dapat dianalogikan secara logis berpotensi menimbulkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, hal ini mengingat apabila tidak diberikan batasan dalam pelaksanaan jajak pendapat dan survei yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei, maka akan muncul berbagai hasil survei yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tingkat objektivitasnya.
- c. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat adanya survei yang dilaksanakan pada masa tenang tidak memiliki landasan sebagai suatu hal yang mendesak dan penting, sehingga dapat dikategorikan sebagai hal yang bermanfaat dalam upaya terlaksananya proses penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah justru mensinyalir adanya survei pada masa tenang tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan/pertentangan antara pendukung peserta kontestasi Pemilu, baik sebelum/pada saat/setelah pelaksanaan Pemilu.

II. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) dan Pasal 197 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, selanjutnya disebut UU 1/2015) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

- perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 449 ayat (2)

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

Pasal 449 ayat (5)

Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

Pasal 449 ayat (6)

“Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”

Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 540

- (1) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).*
- (2) *Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah),*

Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015

Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),

Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon I, Warnedy, selaku Direktur PT Televisi Transformasi Indonesia berdasarkan Akta Notaris Muhamat Hatta, S.H., Nomor 16, tanggal 9 Juni 2016, di mana PT dimaksud memiliki ijin penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

1819 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Televisi Transformasi Indonesia;

3. Bahwa Pemohon II, Mohammad Mirdal Akib dan Selamun Yoanes, masing-masing selaku Direktur PT Media Televisi Indonesia yang memiliki ijin penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1816 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Media Televisi Indonesia;
4. Bahwa Pemohon III, Syafril Nasution dan Dini Aryanti, masing-masing selaku Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., Nomor 6, tanggal 4 Maret 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, di mana PT dimaksud memiliki ijin penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1595 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia;
5. Bahwa Pemohon IV, Ahmad Rahadian Widarmana, selaku Direktur Utama PT Lativi Mediakarya berdasarkan Akta Notaris Firdhonal, S.H., Nomor 7, tanggal 9 Agustus 2017, di mana PT dimaksud memiliki ijin penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1818 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT Lativi Mediakarya
6. Bahwa Pemohon V, Imam Sudjarwo, selaku Direktur Utama PT Indosiar Visual Mandiri berdasarkan Akta Notaris Chandra Lim, S.H.,LLM, Nomor 2, tanggal 7 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, di mana PT dimaksud memiliki ijin penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1812 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran PTIndosiar Visual Mandiri;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V menerangkan dalam kualifikasinya sebagai Direktur dan Direktur Utama dari suatu badan hukum (perseroan) yang masing-masing bertindak mewakili perseroannya sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai perseroan yang bergerak di bidang penyiaran Pemohon I sampai dengan Pemohon V bertanggung jawab mengalami kerugian hak konstitusional atas hak menyampaikan informasi yang menjadi kegiatan

perseroan yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 9/PUU-VII/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014, Pemohon beranggapan dapat melakukan kegiatan menyampaikan informasi mengenai hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang dan dapat pula mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu tanpa ada pembatasan waktu dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Namun, dengan diberlakukannya pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam UU 7/2017 Pemohon merasa tidak ada lagi jaminan atas haknya untuk menyampaikan informasi karena jika Pemohon melanggar ketentuan pasal-pasal UU 7/2017 akan terkena sanksi pidana. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon V perihal inkonstitusionalitas norma pasal-pasal dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

7. Bahwa Pemohon VI, Burhanuddin, selaku Direktur Utama PT Indikator Politik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Herawati, S.H., Nomor 17, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang salah satu maksud dan tujuan pendirian perseroan adalah untuk melakukan kegiatan di bidang jasa riset dan jasa survei (vide Pasal 3). Pemohon menerangkan dalam kualifikasinya sebagai direktur utama dari suatu badan hukum yang bertindak mewakili perseroan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beranggapan telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dan hak memperoleh dan menyampaikan informasi hasil riset dan survei karena

terhalangi oleh berlakunya norma pasal-pasal UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya. Apabila Pemohon melanggar norma pasal-pasal *a quo* Pemohon terkena sanksi pidana. Pemohon telah ternyata merupakan salah satu Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 yang diberikan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 UU 8/2012 yang substansinya adalah sama dengan yang diatur dalam UU 7/2017 yang saat ini dimohonkan pengujian kembali oleh Pemohon VI, yaitu mengenai pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilarang dilakukan di masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. Karena, terhadap norma pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah tetapi diberlakukan kembali maka Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan didirikan perseroan. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon VI telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma pasal UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya dan telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut menurut Pemohon tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

8. Pemohon VII, Hasan Nasbi A, selaku Direktur Utama PT Cyrus Nusantara berdasarkan Akta Notaris E Betty Budiyaniti Moesigit, S.H., Nomor 3, tanggal 16 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cyrus Nusantara, menerangkan dalam kualifikasinya sebagai badan hukum tetapi sepanjang bukti yang disampaikan kepada Mahkamah (bukti P-22) Pemohon VII tidak menunjukkan bahwa badan hukum tersebut bergerak di bidang survei atau jajak pendapat sebab bukti dimaksud adalah berupa akta notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cyrus Nusantara tentang Pergantian Susunan Dewan Direksi Periode Maret 2016 s.d. Maret 2021 yang tidak menunjukkan kekhususan bidang kegiatan

Pemohon VII. Meskipun Pemohon VII mengajukan bukti P-24 berupa berita dengan judul “33 Lembaga Survei Bisa Laksanakan *Quick Count* Pemilu 2019”, namun bukti dimaksud tidak cukup meyakinkan Mahkamah apakah Cyrus Network yang dimaksud dalam berita tersebut adalah PT Cyrus Nusantara yang bertindak sebagai Pemohon VII dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (yang selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan;

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah memutus perkara *a quo* sebelum masa tenang yaitu tanggal 14 April 2019 atau menunda keberlakuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 hingga adanya putusan akhir. Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa permohonan demikian tidak mungkin dikabulkan karena menurut Pasal 58 UU MK, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu permohonan provisi untuk menunda keberlakuan norma pasal *a quo* hingga ada putusan akhir adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, permohonan provisi untuk memrioritaskan permohonan *a quo* agar diputuskan sebelum masa tenang, yaitu sebelum tanggal 14 April 2019, permohonan demikian tidak mungkin dikabulkan sebab permohonan *a quo* baru diajukan tanggal 15 Maret 2019 dan Mahkamah harus memenuhi tahapan formal dalam hukum acara, yang dalam penalaran yang wajar tidak mungkin terpenuhi sesuai dengan tenggang waktu yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan provisi *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, serta Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, pada dasarnya seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah melalui 3 (tiga) putusan, yakni Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 *juncto* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 *juncto* Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014. Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat dalam ketiga putusan *a quo*, segala dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 3 putusan *a quo* terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan ini;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 diikutsertakan dalam permohonan ini karena adanya kesamaan normanya dengan norma yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 yakni tentang pembedaan pengumuman hasil hitungan cepat. Norma ini pada dasarnya juga telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi di dalam putusan-putusan sebelumnya. Karena kesamaan itu, maka sudah sepatutnya pula alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan konstitusionalitas pasal ini diujikan dalam permohonan ini;
3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam UU 7/2017 seluruh ketentuan pasal terkait dengan pelarangan pengumuman hasil penghitungan cepat dan pembedaannya kembali dihidupkan secara utuh dan terkesan menyalin (*copy-paste*) dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tanpa perubahan sedikitpun. Tindakan penyalinan utuh pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya dan oleh karenanya dengan mudah pula dan secepatnya Mahkamah seharusnya mengembalikan hak-hak konstitusional warga yang

telah direnggut oleh pasal-pasal *a quo* dengan memutus cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;

4. Bahwa menurut para Pemohon, jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers, ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp, atau Youtube*.

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 serta Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 yang selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 April 2019 (sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pleno pada tanggal 11 April 2019 dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2019 dan 12 April 2019 (sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019, yang

pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada pendiriannya, kecuali permohonan terhadap pengujian Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, oleh karena terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian telah pernah diajukan permohonan dan telah diputus sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang telah diucapkan sebelumnya maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PMK 6/2005) sehingga dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan sebelumnya, yakni masuknya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak terdapat dalam permohonan perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali karena adanya dasar pengujian yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya bahwa permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan norma pasal dalam Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 yang juga menjadi bagian permohonan yang diajukan pengujian oleh para Pemohon sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terkait norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015, para Pemohon telah mengajukan surat kepada Mahkamah yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 April 2019 perihal permohonan pencabutan Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 sebagai salah satu objek permohonan perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019;

[3.14.2] Bahwa terkait dengan permohonan pencabutan sebagian dari pokok permohonan dimaksud dalam Paragraf **[3.14.1]**, Rapat Permusyawaratan Hakim

pada tanggal 15 April 2019 telah menetapkan pencabutan norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 dalam permohonan pengujian perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 adalah dapat dibenarkan sehingga norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 tidak lagi menjadi salah satu objek dalam permohonan Nomor 25/PUU-XVII/2019 karena itu Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal *a quo* dan menyatakan bahwa norma Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 tidak lagi menjadi bagian dalam permohonan Nomor 25/PUU-XVII/2019.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal-pasal *a quo* telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor **24/PUU-XVII/2019**, maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **24/PUU-XVII/2019** menyatakan:

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedua persoalan konstitusional di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat pokok permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian saat ini memiliki kesamaan dengan norma pasal-pasal yang dimuat dalam UU 10/2008 dan UU 8/2012, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
Pasal 245 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang."	Pasal 247 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang."	Pasal 449 ayat (2) "Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang."
Pasal 245 ayat (3) "Pengumuman hasil penghitungan	Pasal 247 ayat (5) "Pengumuman prakiraan hasil	Pasal 449 ayat (5) "Pengumuman

cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.”	penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”	prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”
Pasal 245 ayat (5) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.”	Pasal 247 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”	Pasal 449 ayat (6) “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”
Pasal 282 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”	Pasal 291 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”	Pasal 509 “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
Pasal 307 “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada	Pasal 317 ayat (1) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan	Pasal 540 ayat (1) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan

<p>hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”</p>	<p>bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”</p>	<p>bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).”</p>
	<p>Pasal 317 ayat (2) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”</p>	<p>Pasal 540 ayat (2) “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).”</p>

[3.11.1] Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) UU Pemilu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009, Mahkamah

telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait dengan isu konstitusional larangan mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang dan isu pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu sebagaimana norma tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 282 UU 10/2008. Putusan *a quo* dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara Nomor 98/PUU-VII/2009 yang menguji konstitusionalitas norma terhadap isu yang sama yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 228 UU 42/2008. Selanjutnya, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku untuk perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 karena terkait dengan pengujian norma untuk isu yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 291; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011;

[3.11.2] Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan-putusan di atas, antara lain, menyatakan bahwa hasil survei tidak dapat dilarang sejauh dilakukan dengan prinsip metodologis-ilmiah dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang sedangkan sejauh menyangkut penghitungan cepat (*quick count*) menurut Mahkamah tidak ada data yang akurat untuk menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sehingga Mahkamah pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pengumuman survei pada masa tenang dan pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusionalnya norma pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan survei pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu yang hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apakah Mahkamah tetap harus bertahan dengan pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Nomor 24/PUU-XII/2014 ataukah Mahkamah perlu memperbarui/mengubah pendirian sebelumnya. Terhadap persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa putusan Mahkamah mengenai konstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang sesungguhnya tidak berada dalam ruang kosong belaka. Tidak pula sekadar berpijak pada landasan teoritis semata. Pengujian norma hukum tidak lantas diartikan sebagai pengujian yang sekadar berlandaskan teori tanpa melihat fenomena kemasyarakatan. Sebab esensi pengujian konstitusionalitas norma undang-undang adalah melakukan penafsiran konstitusi terhadap norma undang-undang yang konstitusionalitasnya diuji tersebut dengan tetap mempertimbangkan kelayakannya secara filosofis dan sosiologis. Sementara itu menafsirkan konstitusi dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang-undang bukanlah sekadar mencocok-cocokkan norma undang-undang yang diuji dengan apa yang tertulis dalam konstitusi, bukan pula sekadar menilai undang-undang yang diuji dengan maksud pembentuk konstitusi. Menafsirkan konstitusi adalah bernalar dalam rangka memahami pengertian-pengertian

yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itulah, jika konstitusi hendak dijadikan sebagai konstitusi yang hidup maka ia juga harus ditafsirkan dengan menyerap pikiran-pikiran yang hidup di masyarakat tempat konstitusi itu berlaku. Dari sinilah asal mula adagium bahwa konstitusi hanya akan berdaya jika ia mampu mentransformasikan dirinya ke dalam pikiran-pikiran yang hidup.

Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dinyatakan inkonstitusional atau tidaknya suatu norma undang-undang bertumpu pada kombinasi 2 (dua) objek, yaitu i) makna norma undang-undang yang sedang diuji, dan ii) makna norma UUD 1945 yang sedang dipergunakan sebagai parameter pengujian. Makna di sini harus dipahami sebagai rangkaian pengetahuan yang dibentuk oleh rumusan tertulis norma hukum sekaligus realitas sosial kemasyarakatan yang menjadi basis berdirinya norma hukum dimaksud. Dengan kata lain, makna norma hukum menurut Mahkamah adalah sebuah proses sintesa antara teks dan konteks, yaitu jalinan antara rumusan norma hukum dengan realitas yang sedang diaturnya.

[3.12.2] Bahwa dalam kaitannya dengan pertanyaan apakah norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah yang dinormakan kembali oleh pembentuk undang-undang dan kemudian penormaan kembali dalam undang-undang baru tersebut dimohonkan pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah harus mengabulkan permohonan yang demikian. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian tergantung pada salah satu atau kedua kondisi yaitu: terjadinya perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan, khususnya dalam arti realitas yang diatur norma *a quo* mengalami perubahan; dan/atau terjadinya perubahan makna norma UUD 1945 yang menjadi parameter pengujian.

[3.12.3] Bahwa menurut Mahkamah hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang sangat dinamis mengingat di dalam pemilu berkelindan berbagai faktor antara lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi, bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian diakui dalam doktrin *law is a tool of social engineering* 'hukum sebagai sarana perubahan sosial', yang apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa selain itu, sebelum menimbang pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu menerangkan beberapa pandangan Mahkamah mengenai posisi Pemohon dalam kaitannya dengan UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian *a quo*. Menurut Mahkamah, suatu undang-undang pada dasarnya tidak hanya berfokus pada satu bidang hukum tertentu. Keberirisan dengan bidang hukum lain adalah hal yang tidak dapat

dihindari, namun harus selalu diletakkan dalam konteks bahwa bidang hukum lain yang ikut diatur adalah sebagai bidang pendukung dan bukan bidang utama.

Dalam UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian ini, fokus utamanya adalah mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bidang survei atau jajak pendapat yang didalilkan sebagai hak konstitusional Pemohon pada dasarnya menurut Mahkamah hanya bagian kecil dari persoalan pemilihan. Bahkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat, survei ataupun kegiatan lain yang serupa hanyalah merupakan subbagian dari partisipasi masyarakat. Sementara itu, substansi pokok yang diatur dalam UU 7/2017 adalah tata cara penyelenggaraan pemilu dengan segala tahapannya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon bahwa Pasal 449 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan, "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang*", berikut ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 449 ayat (6) dan Pasal 509 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (6) terkait dengan isu pengumuman hasil survei pada masa tenang dan ketentuan sanksi pidana yang menyertainya sebagaimana diatur dalam Pasal 509 dan Pasal 540 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, maka persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya dalam menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya;

[3.14.2] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tentang pertanyaan konstitusional sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf di atas Mahkamah akan terlebih dahulu menelaah kembali terkait dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014 pada saat Mahkamah menyatakan dalam putusannya bahwa pemilihan umum yang sesuai dengan UUD 1945 adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak yaitu pemilu yang dilaksanakan bersamaan atau serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga secara tersirat telah menegaskan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Dengan kompleksitas demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian dan cara pandang yang berbeda pula dengan penilaian dan cara pandang tatkala Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan penyelenggaraannya dari Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perbedaan demikian secara rasional juga akan memengaruhi cara menilai konstitusionalitas norma yang mengatur pelaksanaannya.

[3.14.3] Bahwa UU 7/2017 merupakan landasan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 yang antara lain mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Menurut Mahkamah UU 7/2017 memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan UU 10/2008, UU 42/2008, dan UU 8/2012. Salah satu penyebab perbedaan tersebut adalah karena UU 7/2017 menyelaraskan, menyederhanakan, dan menggabungkan tiga undang-undang yang mengatur tentang pemilu yaitu UU 42/2008, UU 15/2011, dan UU 8/2012 sehingga menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak;

[3.14.4] Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pertimbangan Mahkamah untuk menggabungkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dipertimbangkan secara saksama dalam putusan tersebut dengan memperhatikan empat pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan bahwa diperlukan waktu untuk membangun budaya hukum dan kesadaran politik yang baik bagi warga masyarakat maupun bagi partai politik untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan agenda penting ketatanegaraan tersebut secara bersamaan.

[3.14.5] Bahwa adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada Pemilu 2019 dengan sendirinya menuntut perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang selama ini telah terbentuk sebagai akibat dipisahkannya pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.6] Bahwa semangat konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah pada saat memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 selain untuk memulihkan hak konstitusional masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas, mengurangi beban pemborosan waktu, efektivitas dan efisiensi, juga sebagai upaya untuk mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat yang mengarah pada timbulnya segregasi sosial. Sebab, pemilu sebagai ajang kontestasi dalam dirinya sendiri melekat eksese perselisihan kepentingan yang lahir dari adanya perbedaan pilihan. Maka, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu membawa fungsi mencegah timbulnya kemungkinan eksese perselisihan kepentingan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mereduksi adanya konflik atau gesekan horizontal di masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemilu juga harus bisa diaplikasikan secara tepat dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

[3.14.7] Bahwa adanya introduksi kembali norma yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan isu konstitusional larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu yang dilakukan oleh lembaga survei pada masa tenang lebih pada pertimbangan bahwa desain tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah adanya tahapan masa tenang yaitu tahapan di mana masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye

sampai tahapan pemungutan suara. Sehingga, apabila dalam masa tenang diperbolehkan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu maka hal demikian tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam desain tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam kaitan ini, secara empirik sejumlah analis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan pemilu tertentu. Oleh karena itu, jika Undang-Undang Pemilu memperbolehkan adanya pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang sama saja dengan menerima fakta empirik tersebut. Begitu pula halnya dengan sejumlah lembaga penyiaran. Dengan demikian, membenarkan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang sama saja dengan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang. Oleh karena itu pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat yang dahulu oleh Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dipertimbangkan sebagai pendapat yang “tendensius”, pada saat ini sebagian di antaranya telah merupakan fakta empirik. Meskipun hanya sebagian, kondisi demikian apabila dibiarkan sangat berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan bermuara pada tidak terwujudkannya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi jika faktor kesiapan masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya hukum dan budaya politik masyarakat, juga turut menjadi pertimbangan sebagaimana tampak secara aktual pada reaksi yang terjadi terhadap hasil jajak pendapat tersebut. Perihal kesiapan masyarakat demikian telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;

[3.14.8] Bahwa dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, apabila dilihat dalam konteks putusan sebelumnya, dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah pembentuk undang-undang telah mengabaikan putusan Mahkamah, pandangan demikian tidaklah sepenuhnya keliru. Namun apabila diletakkan dalam konteks yang lebih luas, larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang memiliki tujuan yang jauh lebih mendasar, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemurnian suara pemilih dalam menentukan pilihannya. Apalagi jika terbukti pandangan sejumlah analis yang menengarai bahwa sebagian hasil survei atau jajak pendapat memang didesain untuk memengaruhi dan mengubah pilihan pemilih. Padahal, disadari atau tidak, didesainnya tahapan masa tenang dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemilih guna merenungkan dan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mempertimbangkan fenomena yang berkembang dalam masyarakat saat ini, adanya larangan bagi lembaga survei untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu pada masa tenang adalah sejalan dengan semangat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017 yang menyatakan, “*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat*” berikut ketentuan pidananya yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 dalam Paragraf **[3.10.1]** sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 247 ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang”; Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 menyatakan, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat”; Pasal 247 (6) UU 8/2012 menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 291 UU 8/2012 menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2012 menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun tidak persis sama redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), selanjutnya disebut UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang”; Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara”; Pasal 245 ayat (5) UU 10/2008, yang menyatakan, “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu”; Pasal 282 UU 10/2008, yang menyatakan, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”; dan Pasal 307 UU 10/2008,

yang menyatakan, “Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil penghitungan cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu;

Terhadap ketentuan dalam Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 282 dan Pasal 307 UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009, telah menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.16.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah di mana ketentuan tersebut adalah substansinya tidak berbeda dengan substansi yang termuat dalam ketentuan Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017. Demikian pula rumusan Pasal 247 ayat (5) UU 8/2012 yang substansinya juga tidak berbeda dengan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 yang mana substansi norma Pasal 245 ayat (3) UU 10/2008 tersebut juga telah dinyatakan inkonstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009. Persoalannya apakah pembentuk undang-undang berpendapat adanya urgensi berupa kebutuhan hukum untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan yang relevan dengan upaya menyelenggarakan pemilu agar sesuai dengan asas yang dianut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan norma pasal yang saat ini dimohonkan pengujian kembali. Pertanyaan demikian muncul karena dalam batas penalaran yang wajar adalah tidak mungkin pembentuk undang-undang tidak mengetahui perihal keberadaan putusan Mahkamah tersebut. Karena materi muatan norma pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* selalu menjadi materi muatan Undang-Undang Pemilu sejak Pemilu 2009, menurut Mahkamah, materi demikian memang menjadi kebutuhan untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga dengan demikian tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja mengabaikan putusan Mahkamah.

[3.16.3] Bahwa Mahkamah memahami pentingnya hak atas kebebasan mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi sebagaimana amanat Pasal 28i UUD 1945. Namun, UUD 1945 telah pula mengatur mengenai pembatasan hak dan kebebasan tersebut, terlebih lagi terhadap hak-hak yang bukan termasuk dalam kategori *nonderogable rights*. Sehingga dalam konteks permohonan *a quo*, masalahnya apakah ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau

menyampaikan prakiraan hasil penghitungan pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, telah menyebabkan masyarakat menjadi kehilangan hak untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

Terhadap masalah tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017, tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut telah menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu. Kendatipun terdapat batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk mengumumkan atau menyampaikan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu, hal demikian hanyalah menunda sesaat hak dimaksud demi alasan yang jauh lebih mendasar yaitu melindungi kemurnian suara pemilih yang jika diikuti petitum Pemohon maka ketika pengumuman mulai dilakukan, beberapa wilayah di Indonesia belum selesai melaksanakan pemungutan suara, karena wilayah Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu yaitu: Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia bagian Barat (WIB). Perbedaan pembagian waktu di Indonesia ini dengan yang lain adalah selama satu jam. Artinya, antara WIT dan WITA selisih waktunya adalah satu jam dan antara WITA dan WIB juga selisihnya adalah satu jam. Dengan demikian penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagian timur lebih cepat dua jam daripada di Indonesia bagian barat. Demikian pula dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian tengah lebih cepat satu jam daripada di Indonesia bagian barat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dalam Pasal 22E UUD 1945, kemurnian suara pemilih, terutama untuk pemilih yang sedang memberikan suaranya di wilayah Indonesia bagian barat yang mana penyelenggaraan pemilunya lebih lambat 2 (dua) jam dari Indonesia bagian timur dan lebih lambat 1 (satu) jam dari Indonesia bagian tengah, harus tetap dijaga karena pemungutan suaranya belum selesai dilaksanakan.

[3.16.4] Bahwa selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Apalagi, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pertimbangan perihal budaya hukum dan budaya politik masyarakat turut pula menjadi faktor determinan terhadap tercapai atau tidaknya maksud mewujudkan kemurnian suara pemilih yang hendak dicapai oleh asas jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, secara metodologis, *quick count* bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (*margin of error*). Dengan demikian, sekecil apapun *margin of error* dalam metodologi *quick count* yang digunakan, hal demikian tetap berpengaruh terutama ketika selisih perolehan suara antarkandidat

berada dalam *margin of error* tersebut. Artinya, keandalan *quick count* adalah terjamin jika perolehan suara antarkandidat atau antarkontestan jauh melampaui rentang kesalahan tersebut.

Dengan demikian, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memperoleh informasi sebagaimana diuraikan di atas yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan pertimbangan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 509 UU 7/2017 yang menyatakan, “*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*”; Pasal 540 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*”; dan Pasal 540 ayat (2) UU 7/2017 yang menyatakan, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)*”, adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017 telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945, sementara Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah memuat ketentuan pidana yang merupakan konsekuensi logis dilanggarnya Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU 7/2017, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 449 ayat (6) UU 7/2017, maka dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum permohonan para Pemohon *a quo* dan Mahkamah dengan sendirinya menyatakan norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah konstitusional. Sehingga dengan demikian, Mahkamah mempunyai pandangan baru yang berbeda dengan pandangannya dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014. Pembaruan pandangan demikian bukanlah tanpa dasar. Hal itu pun telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi *common law*, yang sangat ketat menerapkan asas *precedent* atau *stare decisis* atau *res judicata*, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkaitan dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Fergusson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstusional warga negara.

[3.17] Menimbang bahwa secara substansi isu konstusionalitas permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu konstusionalitas dalam perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2)

UU 7/2017 sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[3.15]** di atas *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

[3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena baik dalil maupun dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon adalah tidak relevan.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan mengenai pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.